

**SKRIPSI**

**PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM  
MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**APRILIA NINGRUM  
NPM. 1702090026**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM  
MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**APRILIA NINGRUM**  
NPM. 1702090026

Pembimbing: Choirul Salim, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Aprilia Ningrum**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **APRILIA NINGRUM**  
NPM : 1702090026  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN  
SISTEM *MAKES* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari  
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN  
SISTEM *MAKES* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari  
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **APRILIA NINGRUM**  
NPM : 1702090026  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1225 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan Judul: *PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*, disusun Oleh: *APRILIA NINGRUM*, NPM: 1702090026, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: *Senin/26 Juni 2023*.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Choirul Salim, MH

(.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eri Santoso, M.H.  
NIP. 19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES**  
**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**  
**(Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:  
APRILIA NINGRUM  
NPM. 1702090026

Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kebiasaan dalam pengupahan pada masyarakat di Desa dapat dikaji dengan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka. Desa Kedaton Induk merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Salah satu kegiatan upah-mengupah yang saat ini banyak dilakukan adalah upah memanen padi dengan sistem *makes* seperti yaitu pengupahan yang dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan dengan sistem tebak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis kajian sosiologi hukum (*socio-legal research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam budaya hukum, dimana masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, dan nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan pada pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRILIA NINGRUM  
NPM : 1702090026  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026

## MOTTO

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (سورة  
البقرة, ٢٣٣)

Artinya: ... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Lilik Suyatmi dan Ayahanda Aman Abadi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Bayu Fitran Maulana yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabatku Zully Fatul Nur'Rohmah, terimakasih sudah selalu ada dalam segala hal, selalu meluangkan waktunya, mendukung, serta menghiburku ketika sedih dan selalu memberi semangat untuk terus maju.
4. Partner spesial saya Muhammad Farid Setiawan, terimakasih atas waktu dan dukungannya, serta telah menjadi tempat suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Choirul Salim, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 26 Juni 2023  
Peneliti,



**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Pengupahan .....	13
1. Upah dalam Hukum Islam ( <i>Ujrah</i> ).....	13
a. Pengertian Upah dalam Islam ( <i>Ujrah</i> ) .....	13
b. Dasar Hukum Upah dalam Islam ( <i>Ujrah</i> ) .....	17
c. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam ( <i>Ujrah</i> ).....	19
d. Macam-Macam Upah dalam Islam ( <i>Ujrah</i> ) .....	20
2. Upah dalam Hukum Positif .....	20
a. Pengertian Upah .....	20
b. Macam-macam Sistem Pengupahan.....	21
c. Penetapan Upah .....	24

B. Sosiologi Hukum .....	26
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	26
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum .....	27
3. Karakteristik Sosiologi Hukum .....	28
4. Manfaat Sosiologi Hukum .....	29
5. Komponen Sosiologi Hukum .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk .....	39
1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk.....	39
2. Kondisi Geografis Desa Kedaton Induk .....	40
3. Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk .....	40
4. Keadaan Pertanian di Desa Kedaton Induk.....	42
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kedaton Induk.....	42
6. Denah Lokasi Desa Kedaton Induk.....	43
B. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Kedaton Induk .....	43
C. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Kedaton Induk Perspektif Sosiologi Hukum.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Kedaton Induk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
4.2. Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk Menurut Agama .....	41
4.3. Penduduk Desa Kedaton Induk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	41
4.4. Keadaan Pertanian Desa Kedaton Induk .....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Kedaton Induk .....	42
4.2. Lokasi Desa Kedaton Induk.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup>

Islam memberikan arahan pada penganutnya dalam hal ekonomi dan bisnis dan tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya. Pada segi ekonomi atau muamalah, banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat penting untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan tersebut, salah satunya mengenai upah-mengupah.<sup>2</sup>

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

<sup>2</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42



bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 88B ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 14 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Berdasarkan satuan waktu seperti upah per jam, per hari, ataupun per bulan. Berdasarkan satuan hasil (pasal 18 dan 19 PP 36/2021), ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>5</sup> Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

Berbicara terkait kontrak kerja, terdapat beberapa sisi penting yang diatur dalam kontrak kerja, baik secara tertulis maupun lisan, seperti halnya upah. Upah merupakan titik sensitif pembicaraan di antara kedua pihak tersebut. Meskipun sudah ada peraturan yang menjadi patokan penetapan upah dalam dunia usaha. Namun kenyatannya, dalam sistem pengupahan di berbagai

---

<sup>3</sup> Tim Legality, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Legality, 2017), 11-12

<sup>4</sup> UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 14 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 333

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 155

usaha, tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda. Biasanya, hal ini tergantung kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh si pengusaha.

Menurut Rivai, terdapat tiga penggolongan upah, yaitu sebagai berikut: upah sistem waktu, upah sistem hasil, dan upah sistem borongan. Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Upah sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sedangkan sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.<sup>7</sup>

Adanya perjanjian kerja tentu menimbulkan akibat hubungan secara hukum. Dalam ilmu hukum ada istilah *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *das sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata.<sup>8</sup> *Das Sollen* pada praktik pengupahan panen padi dilakukan berdasarkan hasil panen. Sedangkan *Das Sein* pada praktik pengupahan panen padi dilakukan dengan sistem borongan.

---

<sup>7</sup> Vethzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 554.

<sup>8</sup> M. Nur Sholihin, *Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2014), 5

Kebiasaan dalam pengupahan pada masyarakat di Desa dapat dikaji dengan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka.

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya (*law in action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*).<sup>9</sup>

Desa Kedaton Induk merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur. Salah satu kegiatan upah-mengupah yang saat ini banyak dilakukan adalah upah memanen padi dengan sistem *makes* seperti yang terjadi pada petani di Desa Kedaton Induk. Berdasarkan pra survey yang peneliti laksanakan, didapatkan informasi bahwa Masyarakat Desa Kedaton Induk banyak yang berprofesi sebagai petani. Ketika musim panen tiba, beberapa masyarakat di Desa Kedaton Induk memanen padinya dengan sistem *makes*, yaitu dengan cara memborongkannya kepada masyarakat sekitar dengan pemberian upah di awal kerja. Penetapan upah tersebut didasarkan

---

<sup>9</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),

pada hasil kerja yakni hasil panennya dengan melihat luas lahan pertanian dan kemudian menebak hasil panen berdasarkan luas lahan pertanian tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak AR, selaku petani, beliau mengatakan bahwa upah memanen padi dengan sistem *makes* yaitu pemberian upah ditetapkan di awal kerja serta penetapan upahnya dengan cara menebak hasil panen yang didasarkan pada luas lahan pertanian, contohnya apabila luas lahan yang akan dipanen seluas 1 hektar, biasanya dapat dipanen sekitar 5 ton dan besaran upahnya yaitu Rp. 2.500.000,-.<sup>11</sup>

Pada praktik pengupahan lain, yaitu Bapak HM, selaku petani, mengatakan bahwa upah memanen padi dengan sistem *makes* terkadang berbeda, hal ini dikarenakan biasanya apabila dalam 1 hektar sawah kondisi padinya kurang baik, maka terkadang hanya mendapatkan 3 sampai 4 ton, dan upahnya juga jadi berkurang menjadi Rp. Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-. Hal seperti ini yang terkadang membuat kesenjangan dan kontra dari pihak buruh tani karena sering membanding-bandingkan antara upah dari panen padi yang satu dengan yang lain dengan luas lahan yang sama dan pekerjaan juga sama, bahkan karena padinya kondisinya kurang baik, pekerjaannya lebih memberatkan, akan tetapi upahnya malah lebih sedikit.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk memakai pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengungkapkan sebab

---

<sup>10</sup> Bapak ZM, tokoh masyarakat Desa Kedaton Induk, wawancara pada pra-survey, tanggal 01 Februari 2022

<sup>11</sup> Bapak AR, masyarakat Desa Kedaton Induk, wawancara pada pra-survey, tanggal 01 Februari 2022

<sup>12</sup> Bapak HM, masyarakat Desa Kedaton Induk, wawancara pada pra-survey, tanggal 01 Februari 2022

atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.<sup>13</sup>

Ada tiga komponen dalam sosiologi hukum, yakni komponen struktural, komponen substansi hukum, dan komponen kultural atau budaya hukum. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada budaya hukum. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka hukum tak berdaya. Budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bisa dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus.<sup>14</sup>

Sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai

---

<sup>13</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 3

<sup>14</sup> *Ibid.*, 9

dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal pengupahan memanen padi tersebut dengan judul: “Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes* Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 65

**a. Secara Teoritis**

Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pemberian upah dalam perspektif budaya hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

**b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar dapat menetapkan pemberian upah sesuai dengan budaya hukum serta hukum ekonomi syari'ah.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Rohmat Hidayat, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan

pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad ijârah, karena di dalam praktiknya terdapat unsur ke-mudharatan berupa ke-ghararan atau jahâlah.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan praktik pengupahan kerja dengan sistem *Makes*. Perbedaannya yaitu penelitian relevan tersebut difokuskan pada sistem upah kerja dengan sistem *Makes* ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam perspektif budaya hukum. Permasalahan pada penelitian relevan di atas adalah terjadinya perbedaan sistem pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*, yang mana seharusnya besaran upah baru dapat diketahui dan diberikan setelah diketahui hasil panennya dengan jelas. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya yaitu terdapat ketidakjelasan dalam hal pengupahannya karena diberikan di awal, artinya belum diketahui hasil panennya. Kebaruan dari penelitian ini yaitu adanya tinjauan perspektif budaya hukum yang belum pernah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Rohmat Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes*", Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/9862/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022



2. Penelitian karya Jusmunandar, dengan judul: “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang nyata atau masih menduga-duga karna sistem pengupahan yang diterapkan masih mengandung unsur ketidakjelasan akan kuantitas upah yang diterima, kadang kala terjadinya pemberian upah yang merugikan buruh. Sistem ini juga belum sepenuhnya mengandung unsur keadilan karena dengan sistem pengupahan seperti ini masih adanya pemilik sawah yang memberi upah yang tidak sesuai dengan kadar kerja dan hasil panen buruh.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan sistem upah buruh panen padi. Perbedaannya yaitu penelitian relevan tersebut difokuskan pada sistem upah buruh panen padi dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam perspektif budaya hukum. Pada penelitian relevan di atas permasalahannya terletak pada sistem pengupahan buruh yang mengandung ketidakjelasan akan kuantitas upah para buruh. Sebab upah gabah tersebut apabila sudah di pabrik maka akan terjadi penyusutan, maka antara buruh satu dengan yang lainnya akan terjadi perbedaan, bisa

---

<sup>17</sup> Jusmunandar, “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)”, Skripsi, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17868/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2022

saja ada yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi justru memperoleh hasil yang lebih sedikit dari gabah yang telah dipabrik tersebut ataupun sebaliknya, sehingga terjadinya aspek ketidakadilan. sementara hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan ini digunakan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya yaitu terdapat ketidakjelasan dalam hal pengupahannya karena diberikan di awal, artinya belum diketahui hasil panennya. Kebaruan dari penelitian ini yaitu adanya tinjauan perspektif budaya hukum yang belum pernah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Penelitian karya Abdul Wahid, dengan judul: “Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dari kepemilikan harta berupa upah yang mana berbentuk gabah dan bukan dalam bentuk uang di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dipahami melalui kebiasaan. Kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum karena sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi adat istiadat sebagaimana disebutkan dalam kaidah “*al-adatu muhakkamah*” yang berarti adat kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan

Hulu yang mana mereka tidak ada yang menentang sistem perpindahan kepemilikan seperti itu.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan sistem upah buruh panen padi. Perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas difokuskan pada sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini ditinjau dalam perspektif budaya Hukum.

Pada penelitian relevan di atas permasalahannya terletak pada hasil yang didapat penuai yang tidak menentu tergantung pada kualitas dan kuantitas padi itu sendiri. Kemudian upah dengan menggunakan hasil dari panen tersebut juga tanpa menghitung harga perkaleng padinya. Sehingga terjadi adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hasil panen padi. Sedangkan pada penelitian ini permasalahannya yaitu terdapat ketidakjelasan dalam hal pengupahannya karena diberikan di awal, artinya belum diketahui hasil panennya. Kebaruan dari penelitian ini yaitu adanya tinjauan perspektif budaya hukum yang belum pernah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahid, dengan judul: “Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu)”. Skripsi, dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/51436/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengupahan

##### 1. Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)

###### a. Pengertian Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)

Pembahasan upah (*ujrah*) dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>1</sup> *Ijarah* menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>2</sup>

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>3</sup> Menurut

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 317

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 227-228

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah (*ujrah*) adalah *ujrah* adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

## b. Dasar Hukum Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)

Dasar hukum *ujrah* sama dengan dasar *ijarah*, karena *ujrah* merupakan salah satu bagian dari *ijarah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.<sup>5</sup> Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

#### a) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾ (سورة الطلاق, ٦)

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”

(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)<sup>6</sup>

Menurut Tafsir Ibnut Katsir, maksud ayat di atas yaitu jika istri-istri itu melahirkan kandungannya sedang mereka dalam keadaan sudah diceraikan suaminya, maka sempumalah talak ba'in dengan berakhimya masa 'iddah mereka. Pada saat itu dia berhak menyusui anaknya atau menolak untuk

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 115

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

menyusui. Tetapi hak ini berlaku setelah dia memberikan air susu ibu yang pertama kepada anaknya, yakni air susu ibu yang paling pertama keluar, di mana seorang anak biasanya tidak akan tumbuh kecuali setelah merasakannya. Jika istrinya itu menyusui anaknya, maka dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia juga berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya atau walinya mengenai upah yang akan diberikan.<sup>7</sup>

b) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (سورة القصص, ٢٦-٢٧)

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)<sup>8</sup>

Menurut tafsir Fathul Qadir, dijelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Bapakku, ambillah dia

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaatut Tafsir min Ibnu Katsir*, Terj. Abdul Ghofar, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 219-220

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 603

sebagai orang yang bekerja (pada kita). Wanita yang mengatakan ini adalah wanita yang mendatangnya. Ini menunjukkan bahwa penyewaan (memperkerjakan) adalah disyariatkan dalam agama mereka. Para ulama telah sama sependapat tentang bolehnya dan disyariatkannya hal itu, kecuali orang tuli, karena tidak dapat mendengar dalil-dalilnya.<sup>9</sup>

## 2) As-Sunnah

Hadis Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَبَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.*” (H.R. Al-Bukhari)<sup>10</sup>

Pada hadis di atas, Ibnu Abbas berpendapat bahwa, upah ahli bekam halal, kendati Nabi pernah bersabda, "*Penghasilan ahli bekam itu buruk.*" Ibnu Abbas berdalil dengan perbuatan Nabi yang meminta dibekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Andaikata upah itu haram, tentunya beliau tidak akan memberikannya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Imam As-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 452

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 319-320

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 10, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 517

### 3) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>12</sup> hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>13</sup> Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

#### c. Rukun dan Syarat Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)

##### 1) Rukun *Ujrah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ujrah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a) 'Aqid, yaitu mu'jir (pekerja) dan musta'jir (pemberi upah)
- b) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul.
- c) *Ujrah* (upah), dan
- d) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *ujrah* meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad *ujrah*, maka dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 124

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 117

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321



## 2) Syarat *Ujrah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ujrah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)  
Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ujrah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.<sup>16</sup>
- b) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)  
Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku ('*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>17</sup>
- c) Syarat Sahnya *Ujrah*
  - (1) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat *mal muttaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
  - (2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 321

<sup>17</sup> *Ibid.*, 322

<sup>18</sup> *Ibid.*, 326-327

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i, para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ujrah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ujrah*. Syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ujrah* dianggap rusak atau batal.

#### d. Macam-Macam Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)

Upah mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>20</sup>

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Mengenai hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaries dan pengacara. Hukum adalah (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 129

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

<sup>21</sup> *Ibid.*, 333-334

Senada dengan ketentuan di atas, Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa *Ujrah* terbagi dua, yaitu:

- 1) *Ujrah Khusus*, yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ujrah Musytarak*, yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa macam-macam *ujrah* dibagi menjadi dua, yaitu *ujrah khusus* dan *ujrah musytarak*. Pada *ujrah khusus*, tidak diperbolehkan bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah, sedangkan pada *ujrah musytarak* diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

## 2. Upah dalam Hukum Positif

### a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 angka 30 yang menerangkan bahwa “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukannya.”<sup>23</sup>

Upah merupakan imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari pihak tenaga kerja, dan pada umumnya

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 133-134

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

merupakan tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan. Bila tidak ada upah umumnya tidak ada hubungan kerja, misalnya pekerjaan gotong royong.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upah dalam hukum perjanjian merupakan suatu imbalan dari pemberian kerja kepada para pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah yang didapat oleh para pekerja ini sebagai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh sebab itu, para pekerja tentu memiliki hak untuk mendapatkan upah atau balasan jasa atas pekerjaan yang dilakukannya.

#### **b. Macam-macam Sistem Pengupahan**

Macam-macam sistem pengupahan yaitu sebagai berikut:

##### 1) Sistem upah jangka waktu.

Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam sistem ini buruh menerima upah tetap. Karena untuk waktu-waktu tertentu buruh akan menerima upah yang tertentu pula, buruh tidak perlu melakukan pekerjaannya secara tergesa-gesa untuk mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga

---

<sup>24</sup> Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), 12

<sup>25</sup> Ida Hanifah., 132

dengan demikian dapat diharapkan buruh akan bekerja dengan baik dan teliti. Sebaliknya dalam sistem pengupahan ini, tidak ada cukup dorongan untuk bekerja secara giat, bahkan kadang-kadang hasilnya kurang dari yang layak dapat diharapkan. Karena itu sistem ini sering kali disertai dengan sistem premi. Dari buruh dimintakan untuk jangka waktu tertentu suatu hasil yang tertentu. Jika ia dapat menghasilkan lebih dari yang telah ditentukan itu, ia mendapat premi.<sup>26</sup>

2) Sistem upah potongan.

Sistem upah potongan ini acapkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, di mana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan.<sup>27</sup>

3) Sistem upah permufakatan.

Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada

---

<sup>26</sup> Ida Hanifah., 132

<sup>27</sup> Ida Hanifah., 132

sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Sistem pengupahan ini sangat mirip dengan pemborongan pekerjaan (*aanemerij, aanneming van werk*) biasa, di mana tidak terdapat hubungan kerja antara tiap pekerja itu dengan orang yang memborongkan pekerjaan (*aanbesteder*).<sup>28</sup>

4) Sistem skala upah berubah.

Pada sistem skala upah berubah (*sliding scale*) ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan. Dalam sistem ini yang menimbulkan kesulitan ialah bilamana harga barang itu turun yang dengan sendirinya akan mengakibatkan penurunan upah. Karena buruh sudah biasa menerima upah yang lebih tinggi, maka penurunan upah akan menimbulkan perselisihan. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini mempengaruhi nilai riil dari upah.<sup>29</sup>

5) Sistem pembagian keuntungan.

Selain upah yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata majikan

---

<sup>28</sup> Ida Hanifah., 133

<sup>29</sup> Ida Hanifah., 133-134

mendapat keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu. Sistem pembagian keuntungan ini pada umumnya tidak disukai oleh pihak majikan dengan alasan bahwa keuntungan itu adalah pembayaran bagi resiko yang menjadi tanggungan majikan. Buruh tidak ikut menanggung bila perusahaan menderita rugi. Karena itu majikan pada umumnya lebih condong pada *system copartnership*, di mana buruh dengan jalan menabung diberi kesempatan menjadi pesero dalam perusahaan. Di pembagian keuntungan sebagai pesero perusahaan.<sup>30</sup>

### c. Penetapan Upah

Pada Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dijelaskan pada Ayat (3) bahwa kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- 1) upah minimum;
- 2) struktur dan skala upah;
- 3) upah kerja lembur;
- 4) upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- 5) bentuk dan cara pembayaran upah;
- 6) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
- 7) upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.<sup>31</sup>

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah ditetapkan berdasarkan:

---

<sup>30</sup> Ida Hanifah., 134

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- 1) satuan waktu; dan/atau
- 2) satuan hasil.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ditetapkan secara:

- 1) per jam;
- 2) harian; atau
- 3) bulanan.<sup>32</sup>

Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa:

- 1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi Pekerja/Buruh yang bekerja secara paruh waktu.
- 2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam.
- 4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:  
$$\text{Upah per jam} = \text{Upah sebulan} / 126$$
- 5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh waktu secara signifikan.

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan



- 6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.<sup>33</sup>

## B. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Utsman berpendapat bahwa sosiologi hukum (*law, sociology of*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial lainnya.<sup>34</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.<sup>35</sup>

Sosiologi hukum menurut Soeprapto merupakan salah satu spesialisasi dan sosiologi, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi. Sebagai cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak memusatkan perhatiannya pada perihal hukum,

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

<sup>34</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),

<sup>35</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 3

<sup>36</sup> Soeprapto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), 1.10

sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya (*law in action*) bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya (*law in the books*).<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Utsman, ruang lingkup sosiologi hukum adalah “hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (yang dilakukan secara analitis dan empiris)”. Yang diartikan sebagai hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks daripada sikap tindak manusia yang mana bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Sementara itu, yang menjadi objek sosiologi hukum menurut Shalihah adalah:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>37</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum.*, 131

<sup>38</sup> *Ibid*

- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku dalam masyarakat, mencakup cara-cara bertindak yang sama dan orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.

### 3. Karakteristik Sosiologi Hukum

Karakteristik kajian Sosiologi Hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: Deskripsi, Penjelasan, Pengungkapan, dan Prediksi.

- a. Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan tersebut.
- b. Sosiologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebabsebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Satjipto Raharjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. dengan demikian, mempelajari Sosiologi Hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya.
- c. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
- d. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum.*, 6

<sup>40</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2013), 22-

Berdasarkan karakteristik sosiologi hukum di atas, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.

#### 4. Manfaat Sosiologi Hukum

Kegunaan sosiologi hukum menurut Utsmani yaitu:

- a. Memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
- b. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis (bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat).
- c. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Sedangkan Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Utsman, membagi ke dalam tiga kegunaan atau manfaat, di dalam kegunaannya hukum sebagai fakta sosial, yaitu:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Dalam hal penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.
- c. Sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sosiologi hukum pada dasarnya dapat bermanfaat untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>41</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum.*, 131

<sup>42</sup> *Ibid.*, 134

## 5. Komponen Sosiologi Hukum

Ada tiga komponen dalam sosiologi hukum, yakni komponen struktural, komponen substansi hukum, dan komponen kultural atau budaya hukum.

### a. Komponen Struktural

Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita bicara tentang struktur system hukum Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (Jenis kasus dan wewenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya Struktur bagaikan fito diam yang menghentikan gerak. Dalam penjelasan lain komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, seperti DPR sebagai lembaga legislative misalnya.<sup>43</sup>

### b. Komponen Substansi Hukum

Substansi disini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada system tersebut (komponen struktural), mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kualitas komponen substansi sangat dipengaruhi

---

<sup>43</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum.*, 8

oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus maka komponen substansinya pasti bagus. Komponen struktural yang bagus dalam hal ini bisa penulis maksudkan siapapun orang-orang yang berada dalam struktur system dimana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas atau katakanlah mereka yang professional dan bermoral.<sup>44</sup>

### c. **Komponen Kultural atau Budaya Hukum**

Komponen kultural atau budaya hukum, dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum atau budaya hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Dapatlah ditekankan sekali lagi bahwa budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak.<sup>45</sup>

Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu:

---

<sup>44</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum.*, 8-9

<sup>45</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum.*, 9

- 1) Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda.
- 2) Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grundnorm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;<sup>46</sup>

Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>47</sup>

Sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti : Kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem

---

<sup>46</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum.*, 63

<sup>47</sup> *Ibid.*, 63

hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;
- 2) Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.<sup>48</sup>

Peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat yang sebenarnya adalah pemegang peran (*adressat*) berpola tingkah laku sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 64

<sup>49</sup> *Ibid.*, 67



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis kajian sosiologi hukum (*socio-legal research*). *Socio-legal research* merupakan langkah-langkah penelitian hukum sosiologis yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris. Penelitian sosio legal merupakan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup>

Jenis penelitian *socio-legal research* digunakan karena karena pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* yang ada di Desa Kedaton Induk termasuk tindakan sosial, dimana di dalam kasus ini melibatkan masyarakat Desa Kedaton Induk yang dianggap paling mengetahui penyebab terjadinya pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

---

<sup>1</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum.*, 310

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>2</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif teori budaya hukum.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>4</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemberi kerja dan buruh panen padi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Arman dan Bapak Hamka (Pemberi Kerja), Bapak Solihin dan Bapak Janu (Buruh Panen Padi milik Bapak Arman), Bapak

---

<sup>2</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

Rusdiyanto, Bapak Hartoyo, dan Bapak Muji (Buruh Panen Padi milik Bapak Hamka).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi Undang-Undang, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pengupahan, sosiologi hukum, dan budaya hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>7</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemberi kerja yakni Bapak Arman dan Bapak Hamka (Pemberi Kerja), Bapak Solihin dan Bapak Janu (Buruh Panen Padi milik Bapak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 137

<sup>6</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 190

Arman), Bapak Rusdiyanto, Bapak Hartoyo, dan Bapak Muji (Buruh Panen Padi milik Bapak Hamka).

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>8</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pendapatan hasil panen dan dokumentasi pemberian upah dengan sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur berupa kuitansi atau nota.

## D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>10</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, 112.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>10</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif teori budaya hukum.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk**

Desa Kedaton dibuka oleh penduduk asli Lampung yang berasal dari daerah Aweng di tepi Way Seputih, yang lebih kurang di Desa Buyut Iilir, Kemudian pindah ke Kedaton Tua di sekitar Way Bunuk dekat Muara di sekitar Desa Raman Aji, dan pada akhir tahun 1901 pindah ke Desa Kedaton Buring yang sekarang ini menjadi desa Kedaton, mengenai urutan kepemimpinan Desa Kedaton sejak tahun 1902 sebagai berikut:

- a. Periode Pertama Tahun 1902 – 1910 dipimpin oleh Tuan Ratu
- b. Periode Tahun 1910 – 1918 dipimpin oleh Dalem Kiyai
- c. Periode Tahun 1918 – 1926 dipimpin oleh Batin Kiyai
- d. Periode Tahun 1926 – 1934 dipimpin oleh Pn. Bumi Terus
- e. Periode Tahun 1934 – 1942 dipimpin oleh Batin Pedoman
- f. Periode Tahun 1942 – 1965 dipimpin oleh Mencorong Alam
- g. Periode Tahun 1965 – 1966 dipimpin oleh Ngatisan
- h. Periode Tahun 1966 – 1998 dipimpin oleh Tamsi Ali
- i. Periode Tahun 1999 – 2006 dipimpin oleh Yahya St. Bandar
- j. Periode Tahun 2007 dipimpin oleh Rizal Hartoni Ali, SE sampai sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023

## 2. Kondisi Geografis Desa Kedaton Induk

Desa Kedaton Induk memiliki luas 1232 Ha. Letak Desa Kedaton adalah 70 meter di atas permukaan air laut, Jarak dari Desa Kedaton ke Ibukota Kecamatan Batanghari Nuban adalah 5 KM, Jarak dari Desa Kedaton ke Ibukota Kabupaten Lampung Timur adalah 25 KM, Jarak dari Desa Kedaton ke Provinsi Lampung adalah 82 KM. Adapun mengenai batas-batas Desa Kedaton Induk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedaton Dua.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cempaka Nuban dan Desa Trisnomulyo.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trisnomulyo dan Desa Sritejo Kencono.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedaton Satu dan Desa Tulung Balak.<sup>2</sup>

## 3. Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk

### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Kedaton Induk mempunyai jumlah penduduk sebesar 5.196 Jiwa dari 1250 Kepala Keluarga sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Kedaton Induk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.588 orang
2.	Perempuan	2.608 orang
<b>Jumlah</b>		5.196 orang

Sumber: Monografi Desa Kedaton Induk

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023

### b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Kedaton Induk mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk Menurut Agama**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4441
2.	Kristen	653
3.	Katholik	75
4.	Hindu	0
5.	Budha	27
6.	Penganut Kepercayaan Tuhan YME	0

Sumber: Monografi Kelurahan Kedaton Induk

### c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Kedaton Induk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Kedaton Induk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	40
2.	TNI/Polri	15
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	25
4.	Wiraswasta/Pedagang	171
5.	Petani	3151
6.	Pertukangan	157
7.	Buruh Tani	1633
8.	Pensiunan	4

Sumber: Monografi Desa Kedaton Induk

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023



#### 4. Keadaan Pertanian Desa Kedaton Induk


**Tabel 4.4**  
**Keadaan Pertanian Desa Kedaton Induk**

No	Tanaman	Luas & Jumlah	
		Ha	Ton
1.	Padi	322	386.400
2.	Jagung	29	87
3.	Ketela Pohon	49	588
4.	Ketela Rambat	0	0
5.	Kacang Tanah	2	4
6.	Kedelai	1,5	2

Sumber: Monografi Desa Kedaton Induk

#### 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kedaton Induk

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Kedaton Induk<sup>5</sup>**



<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023

## 6. Denah Lokasi Desa Kedaton Induk

**Gambar 4.2**  
**Lokasi Desa Kedaton Induk<sup>6</sup>**



### B. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk

Menjadi buruh memanen padi di Desa Kedaton Induk merupakan profesi bagi sebagian masyarakat. Mengenai alasan memilih sebagai buruh panen padi, Bapak Solihin mengatakan sebagai berikut:

“Pendidikan saya rendah dan persaingan kerja yang ketat menjadikan saya memilih bekerja sebagai buruh panen padi. Selain itu, kebutuhan yang mendesak pun menjadikan saya untuk menjadi buruh panen padi.”<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Janu, juga selaku buruh panen padi, ia mengatakan sebagai berikut:

“Menjadi buruh panen padi membantu perekonomian keluarga saya, meskipun upah yang diterima tidak banyak. Pendidikan saya hanya

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Kedaton Induk, Tahun 2023

<sup>7</sup> Solihin, buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni

lulusan SD, sehingga saya sangat sulit mendapatkan pekerjaan selain buruh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan atau tagihan bagi diri sendiri serta keluarga.”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang masyarakat menjadi buruh panen padi dikarenakan desakan ekonomi dan karena pendidikan yang tidak tinggi.

Kemudian mengenai pengupahan buruh panen padi, di Desa Kedaton Induk ada beberapa cara seperti salah satunya yaitu sistem makes yang diawali dengan mengontrak buruh panen padi. Perihal cara mengontrak buruh panen padi, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“cara mengontrak buruh panen padi yang saya lakukan yaitu dengan menelfon langsung ketua rombongan buruh panen padi untuk membuat perjanjian pengupahan dengan sistem makes. Hal ini dilakukan karena rombongan tersebut sudah sering saya gunakan jasanya untuk memanen padi milik saya”<sup>9</sup>

Berbeda dengan hal di atas, Bapak Hamka juga selaku pemberi kerja mengatakan sebagai berikut:

“saya mengontrak buruh panen padi dengan mendatangi langsung ketua rombongan buruh panen padi dan ketua rombongan tersebut saya suruh untuk mengumpulkan para buruh, sehingga nantinya dapat dimusyawarahkan bersama mengenai pekerjaan dan upah yang diberikan”.<sup>10</sup>

Mengenai jenis pengupahan yang sering digunakan di Desa Kedaton Induk, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“Praktek pengupahan yang sering digunakan di Desa Kedaton Induk yaitu ada dua macam seperti sistem harian dan sistem makes, dimana upah harian diberikan setelah pekerjaan yang mereka lakukan selesai. Dan upah makes didapatkan sebelum mereka melakukan pekerjaan dengan sistem perkiraan dan upahnya diberikan kepada satu orang

---

<sup>8</sup> Janu, buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>9</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>10</sup> Hamka, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

yang dijadikan ketua buruh untuk mengumpulkan upah yang diberikan petani kepada para buruh.”<sup>11</sup>

Senada dengan hal di atas, Bapak Hamka juga selaku pemberi kerja mengatakan sebagai berikut:

“Praktek yang biasanya digunakan yaitu pembagian upah dengan sistem buruh harian dan makes. Pada sistem buruh harian, upah diberikan setelah pekerjaan selesai. Sedangkan pada sistem makes upah diberikan sebelum pekerjaan dilakukan dengan sistem memperkirakan yang ditentukan berdasarkan luas lahan”.<sup>12</sup>

Mengenai pengupahan dengan sistem makes, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“Upah yang diberikan petani adalah berbentuk uang yang banyaknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan buruh dan disepakati oleh saya selaku pemberi kerja. Pemberian upah ditetapkan di awal kerja serta penetapan upahya dengan cara menebak hasil panen yang didasarkan pada luas lahan pertanian, contohnya seperti saya ini luas lahan yang akan dipanen seluas 1 hektar, biasanya dapat dipanen sekitar 5 ton dan besaran upahnya yaitu Rp. 2.500.000,-.”<sup>13</sup>

Kemudian, Bapak Hamka juga selaku pemberi kerja mengatakan sebagai berikut:

“Upah yang diberikan petani atau upah yang diterima buruh adalah berupa uang tunai. Upah memanen padi dengan sistem makes terkadang berbeda, hal ini dikarenakan biasanya apabila dalam 1 hektar sawah kondisi padinya kurang baik, maka terkadang hanya mendapatkan 3 sampai 4 ton, dan upahnya juga jadi berkurang menjadi Rp. Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000, artinya pengupahan menyesuaikan kondisi.”<sup>14</sup>

Bapak Rusdiyanto, selaku ketua kelompok buruh tani mengatakan sebagai berikut:

“Upah yang diberikan petani adalah berbentuk uang yang banyaknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan buruh dan disepakati oleh

---

<sup>11</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>12</sup> Hamka, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>13</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>14</sup> Hamka, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

pemberi kerja dengan dilandasi pada luas tanah yang akan dipanen dan pembayaran upahnya diberikan sebelum panen dilakukan.”<sup>15</sup>

Kemudian Bapak Solihin menambahkan sebagai berikut:

“upah yang diperoleh oleh kami ini yaitu serombongan biasanya mendapatkan Rp. 2.500.000,- dalam satu hektar. Dalam satu rombongan itu buruh tani berjumlah 10 orang, sehingga per orang mendapatkan biasanya dalam 1 hektar mendapatkan upah Rp. 200.000,- dikurangi biaya untuk menyewa mesin perontok dan lain-lain.

Mengenai pihak yang menetapkan upah, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“Pemberian upah sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan pemberi kerja, dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dimana buruh tani akan melakukan pekerjaan tertentu dan sebelum itu akan mendapatkan upah dahulu yang berupa uang yang disepakati bersama.”<sup>16</sup>

Kemudian, Bapak Hartoyo, selaku buruh panen padi mengatakan sebagai berikut:

“sistem upah ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara saya selaku buruh dengan pemberi kerja. Kesepakatan penetapan upah dihitung berdasarkan luasnya lahan yang akan dipanen. Pekerjaan ini juga menggunakan alat, seperti arit dan mesin perontok yang disewa rombongan dan semua itu disediakan kami sendiri.”<sup>17</sup>

Mengenai keseimbangan/keadilan dalam pengupahan dengan sistem makes, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“praktek pengupahan dengan sistem makes ini berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat di sini, hal ini telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah sesuai atau seimbang adil. Hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang

---

<sup>15</sup> Rusdiyanto, ketua kelompok buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>16</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>17</sup> Hartoyo, buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan yang disepakati.”<sup>18</sup>

Kemudian, Bapak Hamka juga selaku pemberi kerja mengatakan sebagai berikut:

“kami selalu adil dalam memberikan upah, jujur dalam memberikan penjelasan dan informasi mengenai upah yang akan diterima buruh dan transparan tentang pekerjaan yang akan dilakukan.”<sup>19</sup>

Kemudian berdasarkan keterangan dari buruh, yaitu Bapak Muji, ia mengatakan sebagai berikut:

“ya menurut saya adil-adil saja pemberian upah itu, tapi menurut saya memang belum sepadan dengan pekerjaan memanen padi yang berat. Tapi mau bagaimana lagi, saya sudah tua, sudah ada keluarga, jadi cari aman saja, selama dapur aman, saya tetap melaksanakan pekerjaan ini”.<sup>20</sup>

Perihal keuntungan setelah dikurangi modal mulai dari penyemaian benih sampai upah panen, Bapak Arman selaku pemberi kerja, mengatakan sebagai berikut:

“Keuntungan bersih petani padi seperti saya dalam menggarap sawah 1 hektar bisa mencapai Rp 8 juta setiap kali panen, itu sudah dipotong untuk modal sekitar Rp. 3 juta dan operasional sekitar Rp. 3 juta juga.”<sup>21</sup>

Kemudian, Bapak Hamka juga selaku pemberi kerja mengatakan sebagai berikut:

“rincian dari usaha tani saya ini yaitu untuk modal dulu biasanya sekitar Rp. 3,5 juta, modal ini yaitu untuk kebutuhan benih sekitar 20 kg, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk ponska, serta pestisida. Kemudian ada pula biaya pengolahan lahan, penanaman, pemupukan,

---

<sup>18</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>19</sup> Hamka, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>20</sup> Muji, buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>21</sup> Arman, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

penyemprotan, biaya panen, dan biaya jemur padi itu biasanya sekitar Rp. 3,5 juta juga. Hasil panen dari 1 hektar sawah itu rata-rata mendapatkan Rp. 15-17 juta. Sehingga keuntungan saya biasanya dalam 1 musim panen itu sekitar Rp. 8-10 juta.”<sup>22</sup>

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah, Bapak Rusdiyanto selaku ketua kelompok buruh panen padi mengatakan sebagai berikut:

“Pemberian upah sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan pemberi kerja, namun terkadang ada saja kendala yang membuat petani menunda pembayaran dengan membayar setengahnya dulu di awal dan meminta waktu kepada buruh untuk melunasi upahnya.”<sup>23</sup>

Kemudian Bapak Solihin menambahkan sebagai berikut:

“Upah sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, namun terkadang ada sebagian pemberi kerja yang tidak maksimal dalam membayarkan upahnya. Namun hal itu dimaklumi karena kita menggunakan sistem kemasyarakatan dan kami memaklumi orang yang tidak mampu maksimal membayarkan upah tersebut kepada kami, karena keadaan ekonomi dan kebutuhan yang banyak sehingga kekurangan uang untuk membayarkan upah kami. Namun, nantinya pasti pemberi kerja tersebut akan kesulitan untuk mencari buruh tani lagi pada musim yang akan datang.”<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa upah buruh tani sudah ditentukan dan disepakati bersama, namun terkadang ada sebagian petani atau pemberi kerja lalai. Dan hal ini terkadang tidak dipermasalahkan bagi buruh, hanya saja pemberi kerja tersebut akan kesulitan mencari buruh untuk dipekerjakan kembali pada musim panen yang akan datang.

---

<sup>22</sup> Hamka, pemberi kerja di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>23</sup> Rusdiyanto, ketua kelompok buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>24</sup> Solihin, buruh panen padi di Desa Kedaton Induk, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023

### **C. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk Perspektif Sosiologi Hukum**

Mengenai pengupahan dengan sistem *makes* upah yang diberikan petani adalah berbentuk uang yang banyaknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan buruh dan disepakati oleh pemberi kerja. Pemberian upah ditetapkan di awal kerja serta penetapan upahya dengan cara menebak hasil panen yang didasarkan pada luas lahan pertanian.

Pemberian upah sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan pemberi kerja, dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dimana buruh tani akan melakukan pekerjaan tertentu dan sebelum itu akan mendapatkan upah dahulu yang berupa uang yang disepakati bersama.

Praktek pengupahan dengan sistem *makes* berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat di Desa Kedaton Induk. Hal ini telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah sesuai atau seimbang adil. Hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan yang disepakati.

Upah buruh tani sudah ditentukan dan disepakati bersama, namun terkadang ada sebagian petani atau pemberi kerja lalai. Dan hal ini terkadang tidak dipermasalahkan bagi buruh, hanya saja pemberi kerja tersebut akan kesulitan mencari buruh untuk dipekerjakan kembali pada musim panen yang akan datang.



Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diperoleh bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam budaya hukum, dimana masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, dan nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan pada pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur termasuk ke dalam budaya hukum, dimana masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, dan nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan pada pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Kedaton Induk.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemberi kerja dan kelompok buruh agar saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, agar kerjasama tetap berjalan lama dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

2. Untuk pemberi kerja yang tidak maksimal memberikan upah kepada buruh, diharapkan untuk memberikan upah dengan semestinya agar tidak kesulitan mencari buruh untuk mengerjakan sawahnya di kemudian hari.
3. Untuk para buruh, diharapkan tidak patah semangat dalam melakukan pekerjaan walaupun terkadang ada pemberi kerja yang tidak memberikan bayaran dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. *Lubaaatut Tafsir min Ibnu Katsiir*. Terj. Abdul Ghofar. dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8 Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- As-Syaukani, Imam. *Tafsir Fathul Qadir*. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Menganan Padi dengan Sistem *Makes*". Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/9862/>.
- Jusmunandar. "Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan". Skripsi. dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17868/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

- Sholihin, M. Nur. *Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2014.
- Soeprapto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Legality. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Triana, Heni Dwi. "Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo". Skripsi. dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10751/>.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. *Sosiologi Hukum*. Kediri: FAM Publishing, 2013.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Zainal, Vethzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0271/In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 15 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Choirul Salim, M.H.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Aprilia Ningrum  
NPM : 1702090026  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk  
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Alfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM *MAKES* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pengupahan
  - 1. Upah dalam Hukum Islam (*Ujrah*)
    - a. Pengertian Upah dalam Islam (*Ujrah*)
    - b. Dasar Hukum Upah dalam Islam (*Ujrah*)
    - c. Rukun dan Syarat Upah dalam Islam (*Ujrah*)



- d. Macam-Macam Upah dalam Islam (*Ujrah*)
2. Upah dalam Hukum Positif
  - a. Pengertian Upah
  - b. Macam-macam Sistem Pengupahan
  - c. Penetapan Upah
- B. Sosiologi Hukum
  1. Pengertian Sosiologi Hukum
  2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum
  3. Karakteristik Sosiologi Hukum
  4. Manfaat Sosiologi Hukum
  5. Komponen Sosiologi Hukum

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Kedaton Induk
  1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk
  2. Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk
  3. Keadaan Pertanian di Desa Kedaton Induk
  4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kedaton Induk
  5. Denah Lokasi Desa Kedaton Induk
- B. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk
- C. Pengupahan Kerja Memanen Padi dengan Sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk Perspektif Sosiologi Hukum

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Metro, Mei 2023

Mahasiswa Ybs.



**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026

## **ALAT PENGUMPUL DATA**

### **PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM *MAKES* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara dengan Pemberi Kerja**

- a. Bagaimana mengontrak buruh panen padi?
- b. Apa saja jenis pengupahan yang sering digunakan di Desa Kedaton Induk?
- c. Bagaimana pengupahan sistem makes dilakukan?
- d. Berapa jumlah upah yang dibayarkan pada kerja memanen padi dengan sistem makes?
- e. Siapakah yang menetapkan upah?
- f. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
- g. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
- h. Apakah biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
- i. Berapa keuntungan saudara setelah dikurangi modal mulai dari penyemaian benih sampai upah panen?

##### **2. Wawancara dengan Buruh Panen Padi**

- a. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh panen padi?
- b. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat? dan apabila menggunakan alat, siapa yang menyediakan alat tersebut?
- c. Bagaimana sistem upah panen padi dengan sistem makes yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kedaton Induk?
- d. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
- e. Siapa yang menetapkan upah?
- f. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah?
- g. Upah jenis apa yang saudara terima?

- h. Berapa upah yang saudara terima?
- i. Apakah upah tersebut sudah adil menurut anda?
- j. Apakah pemberi kerja selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
- k. Apakah buruh panen padi pernah merasa dirugikan dari pengupahan memanen padi dengan sistem makes?
- l. Apabila merasa dirugikan, langkah apa yang anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat Desa Kedaton Induk
2. Kondisi Geografis Desa Kedaton Induk
3. Keadaan Penduduk Desa Kedaton Induk
4. Struktur Pemerintahan Desa Kedaton Induk
5. Denah Lokasi Desa Kedaton Induk
6. Dokumentasi pemberian upah dengan sistem *Makes* di Desa Kedaton Induk

Mengetahui,  
Pembimbing



**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Metro, Juni 2023

Mahasiswa Ybs.



**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0901/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **APRILIA NINGRUM**  
NPM : 1702090026  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEDATON INDUK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0902/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KEDATON INDUK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0901/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 07 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **APRILIA NINGRUM**  
NPM : 1702090026  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEDATON INDUK, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
DESA KEDATON**

**Jalan Raya Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kode Pos 34154**

Kedaton, 12 Juni 2023

Nomor : 420/240/2004/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di -  
Metro

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro nomor : B-0902/In.28/D.1/TL.00/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Izin Research dalam rangka penyelesaian tugas akhir /Skripsi Mahasiswa, dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : **APRILIA NINGRUM**  
NPM : 1702090026  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Untuk melakukan Research/survey di desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan ketentuan/judul yang telah diajukan.

Demikian Surat Izin Research/Survey ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-955/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aprilia Ningrum  
NPM : 1702090026  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. Asjad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1071/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRILIA NINGRUM  
NPM : 1702090026  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.  
2. -  
Judul : PENGUPAHAN KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM  
MAKES PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS DI  
DESA KEDATON INDUK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.**

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Aprilia Ningrum**  
NPM : 1702090026

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	20/06/2023	Me a.ningrum	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs.

**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Aprilia Ningrum**  
NPM : 1702090026


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	07/06/23	Me hypo on outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

  
**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

  
**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Aprilia Ningrum**  
NPM : 1702090026

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis / 28/05/23	- perbaikan out line. - # dan di bagian apa yg missing pada penulisan.	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs.

**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Aprilia Ningrum**  
NPM : 1702090026

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	RABU/ 08/03/23	<u>ada di sini sudah.</u>	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs.

**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Aprilia Ningrum**  
NPM : 1702090026

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	03/03/22	<ol style="list-style-type: none"><li>① LBM blm m. anugraha p. es. m. d. d. d.</li><li>② Langkah- data.</li><li>③ Dap. dan m. a. p. est. a. i. b.</li><li>④ Tunj. l. d. k. i. t. a. n. k. o. m. i. t. d. y. s. i. n. i. d. o. l. o. g. i. s. i. n. d. u. s. a. n.</li><li>⑤ D. p. s. l. e. t. a. l. i. b. a. d. y. s. i. n. i. d. o. l. o. g. i. s. i. n. d. u. s. a. n.</li><li>⑥ D. p. s. i. n. i. d. o. l. o. g. i. s. i. n. d. u. s. a. n.</li></ol>	

Dosen Pembimbing

**Choirul Salim, MH**  
NIDN. 2011089001

Mahasiswa Ybs.

**Aprilia Ningrum**  
NPM. 1702090026

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Arman (Pemberi Kerja)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Hamka (Pemberi Kerja)**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Hartoyo (Buruh Panen Padi)**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Muji (Buruh Panen Padi)**





**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Rusdiyanto (Ketua Buruh Panen Padi)**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Janu (Buruh Panen Padi)**



**Foto 7. Wawancara dengan Bapak Solihin (Buruh Panen Padi)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aprilia Ningrum, lahir pada tanggal 21 April 1999 di Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Aman Abadi dan Ibu Lilik Suyatmi. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kedaton, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Raman Utara, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.